



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu pedoman penanganan perkara;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam rangka memberikan acuan dan landasan hukum dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penanganan perkara hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/ atau non litigasi.
9. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
10. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
11. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Pegawai ASN Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Perdata adalah perkara yang meliputi aset daerah dan perikatan.
13. Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah organisasi non struktural yang mempunyai fungsi sebagai tempat konsultasi dan advokasi mengenai permasalahan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah

- a. menjamin hak aparatur sipil negara sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law);
- b. memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum baik secara non litigasi maupun litigasi; dan
- c. perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan

BAB III PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum dan/atau Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/ atau instansi lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan Perkara merupakan penanganan Perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/ atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Bagian Kedua

Litigasi

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara tata usaha Negara; dan
- e. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Paragraf 1

Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (2) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan

- c. Mahkamah Agung.
- (3) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Peraturan Perundang undangan Daerah, Bagian Hukum melakukan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objekpermohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Maluku Utara, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/ atau instansi lainnya.

Paragraf 2

Perkara Perdata

Pasal 9

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang dilakukan oleh:
 - a. Wali Kota dan/ atau Wakil Wall Kota; dan/ atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;

- b. penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/ jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri mediasi/sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (3) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Maluku Utara, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/ atau instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf b, dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Wali Kota membentuk Tim Penanganan Perkara.
- (3) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 3

Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Pegawai ASN.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/ atau instansi lainnya.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;

- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang ditujukan kepada:
 - a. Wali Kota; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. Keputusan Wali Kota;
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; atau
 - c. Obyek sengketa tata usaha Negara lainnya.
- (3) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding melalui PengadilanTingkat Pertama; dan
 - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan memori Kasasi/Kontra Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (4) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Provinsi Maluku Utara, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi lainnya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota.

- (2) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Wali Kota menetapkan Tim Penanganan Perkara.
- (3) Pendampingan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 5

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, melakukan:

- a. kajian/ telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.

Bagian Ketiga

Non Litigasi

Pasal 16

- (1) Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
 - a. konsultasi hukum;
 - b. Pengaduan Hukum.
- (2) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf a, merupakan permohonan permintaan masukan dan saran melalui konsultasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau Pegawai ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bagian Hukum
- (3) Penanganan konsultasi hukum meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang di konsultasikan;
 - b. dapat mengundang pihak pemohon, untuk didengar terkait dengan pokok masalah yang dikonsultasikan;
 - c. membuat jawaban terkait konsultasi hukum.

Bagian Keempat
Tim Penanganan Perkara

Pasal 18

- (1) Penanganan Perkara dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Penanganan Perkara; dan
 - b. Tim Pendampingan Penanganan Perkara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan Bagian Hukum yang bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Subjek Perkara.
- (4) Tim Pendampingan Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan apabila penanganan perkara perdata atau tata usaha negara dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat yang ditunjuk atau diberi kuasa dalam penanganan perkara.
- (5) Tim Pendampingan Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyiapkan dokumen dan saksi serta mendampingi Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat pada saat beracara di persidangan.

BAB III
KLINIK KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran layanan penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- (2) Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ternate yang mempunyai fungsi sebagai ruang atau sarana bagi ASN untuk meminta konsultasi terkait permasalahan hukum.
- (3) Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum dapat menyediakan ruang khusus sebagai tempat konsultasi perkara hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan/atau memanfaatkan ruang pada laman website pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Tim Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Layanan Konsultasi Hukum terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Hukum;
 - b. Sekretaris : Kepala Subbagian atau Koordinator pada Bagian Hukum yang menangani perkara hukum.
 - b. Anggota : Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum, Pejabat dan/ atau staf pada Bagian Hukum.
- (4) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengusulkan tenaga ahli dari unsur praktisi berdasarkan kompetensi kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam pelaksanaan layanan konsultasi hukum berdasarkan kebutuhan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.
- (4) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Walikota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan pemerintah Kota Ternate dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 September 2023

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 540

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001